



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FREDI FATAR DOLOK SARIBU Als UCOK**

Anak Dari HALOMOAN DOLOK SARIBU ;

Tempat Lahir : Mekarpura ;

Umur / Tanggal Lahir : 36 tahun / 17 Juni 1984 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Mekarpura RT.04 Kecamatan Pulau laut

Tengah Kab. Kotabaru ;

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/10/X/2020/Res Narkoba ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
2. Perpanjangan penahanan Penyidik oleh Penuntut umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
3. Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021 ;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum pada POSBAKUM yaitu TRI WAHYUDI WARMAN, S.H, dan Kawan-kawan beralamat kantor di Rumah Bantuan Hukum Laskar Bamega yang beralamat di Jalan Raya Stagen Km.5 Desa Sei Taib Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru – Kalimantan Selatan berdasarkan surat Penetapan tanggal 17 Februari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 8 Februari 2021, Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Ktb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 8 Februari 2021, Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Ktb tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI KOTABARU yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan terdakwa **FREDI FATAR DOLOK SARIBU Als UCOK Anak dari HALOMOAN DOLOK SARIBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FREDI FATAR DOLOK SARIBU Als UCOK Anak dari HALOMOAN DOLOK SARIBU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-** (Satu milyar rupiah) Subsida **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) unit handphone merk MITO warna kuning emas
- 1 (satu) buah kotak handphone warna biru;
- 62 (enam puluh dua) lembar plastic klip k;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 (enam) lembar uang nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (*Pledoi*) yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan tanggapan/Replik terhadap Pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan tanggapannya masing-masing secara lisan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PRIMAIR :
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **FREDI FATAR DOLOK SARIBU Als UCOK Anak Dari HALOMOAN DOLOK**

SARIBU selanjutnya disebut sebagai terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 wita atau setidaknya – tidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Desa Mekarpura RT.04 Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru **“yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 ketika terdakwa bertemu dengan Saksi WANDA lalu terdakwa meminta tolong kepada Saksi WANDA untuk diantar ke Batulicin untuk mengambil TV dan Saksi WANDA menyanggupinya selanjutnya sekitar jam 17.00 WITA terdakwa bersama dengan Saksi WANDA berangkat menuju ke Kabupaten Batulicin lalu pada saat berada diatas kapal feri Saksi WANDA menanyakan kembali kepada terdakwa tentang tujuannya ke Kabupaten Batulicin dan dijawab terdakwa selain untuk mengambil TV juga mengambil barang Narkotika jenis sabu kemudian sekitar jam 19.00 WITA sesampainya di Kabupaten Batulicin terdakwa bersama dengan Saksi WANDA menuju rumah teman terdakwa yakni Sdr. YANDI (DPO) di daerah Kersik Putih Kab. Tanah Bumbu, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. YANDI (DPO) pergi mentransfer uang pembayaran pesanan sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. MEIDI (DPO) sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi WANDA tinggal di rumah tersebut, lalu sekitar 2,5 jam menunggu sekitar jam 22.30 terdakwa mendapat kabar dari Sdr. MEIDI (DPO) tentang 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang berada didalam kotak rokok merk RMX hitam yang berada ditanah di samping sebuah tiang listrik PLN yang berada di jalan raya menuju pelabuhan feri berdampingan dengan sebuah pohon pinang selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. YANDI (DPO) menuju ke tempat yang dimaksud Sdr. MEIDI (DPO) dan mengambil kotak rokok merk RMX setelah itu terdakwa buka dan berisikan gumpalan tisu warna putih selanjutnya terdakwa lalu gumpalan tersebut terdakwa buka dan berisikan plastic klip yang terdapat butiran Kristal sabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. YANDI (DPO) kembali kerumah ibu Sdr. YANDI (DPO) sesampainya dirumah terdakwa bersama dengan Saksi WANDA dan Sdr. YANDI (DPO) mengisap narkotika jenis sabu tersebut sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa bersama dengan Saksi WANDA meninggalkan rumah Sdr. YANDI (DPO) dan menuju feri untuk pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WITA ketika terdakwa sampai dirumah dan Saksi WANDA langsung pulang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kerumahnya lalu terdakwa menuju rumah tempat tinggal Saksi AGUS dan Sdr. putusan.mahkamahagung.go.id

ARDI lalu terdakwa langsung membagi narkotika jenis sabu ke dalam 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong masing-masing dengan isi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus dan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus yang merupakan pesanan dari teman Saksi ARDI (*Dilakukan penuntutan terpisah*) yang bernama Sdr. AMIN (DPO) dan Sdr. ALI (DPO) lalu setelah selesai terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu pesanan Sdr. AMIN (DPO) dan Sdr. ALI (DPO) kepada Saksi ARDI lalu sekitar jam 02.00 WITA datang saksi HERI HERMANTI bersama dengan Saksi HENDRI SEPTIANI (Anggota Polsek Pulau Laut Tengah) yang mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 6 (enam) lembar uang nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit handphone merk MITO warna kuning emas, 1 (satu) buah kotak handphone warna biru, 62 (enam puluh dua) lembar plastik klip kecil yang keseluruhan barang tersebut dari penguasaan terdakwa.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penyidik ISMAIL terhadap 3 (tiga) buah plastik klip dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram didapatkan berat bersih narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.
- Bahwa benar terdakwa, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 12 November 2020 Nomor LP. Nar.K.20.1184 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen an. DWI ENDAH SARASWATI Dra., Apt. (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **FREDI FATAR DOLOK SARIBU** Als **UCOK** Anak Dari **HALOMOAN DOLOK SARIBU** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa ia **FREDI FATAR DOLOK SARIBU Als UCOK Anak Dari HALOMOAN**
putusan.mahkamahagung.go.id

DOLOK SARIBU selanjutnya disebut sebagai terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 wita atau setidaknya – tidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Desa Mekarpura RT.04 Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WITA ketika terdakwa sampai di rumah dan Saksi WANDA langsung pulang kerumahnya lalu terdakwa menuju rumah tempat tinggal Saksi AGUS dan Sdr. ARDI lalu terdakwa langsung membagi narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdr. MEIDI (DPO) ke dalam 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong masing-masing dengan isi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus dan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus yang merupakan pesanan dari teman Saksi ARDI (*Dilakukan penuntutan terpisah*) yang bernama Sdr. AMIN (DPO) dan Sdr. ALI (DPO) lalu setelah selesai terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu pesanan Sdr. AMIN (DPO) dan Sdr. ALI (DPO) kepada Saksi ARDI lalu sekitar jam 02.00 WITA datang saksi HERI HERMANTI bersama dengan Saksi HENDRI SEPTIANI (Anggota Polsek Pulau Laut Tengah) yang mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 6 (enam) lembar uang nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit handphone merk MITO warna kuning emas, 1 (satu) buah kotak handphone warna biru, 62 (enam puluh dua) lembar plastik klip kecil yang keseluruhan barang tersebut dari penguasaan terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Hari Senin tanggal 31 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penyidik ISMAIL terhadap 3 (tiga) buah plastik klip dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram didapatkan berat bersih narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.
- Bahwa benar terdakwa dalam menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penyidik ISMAIL terhadap 3 (tiga) buah plastik klip dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

didapatkan berat bersih narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 12 November 2020 Nomor LP. Nar.K.20.1187 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen an. DWI ENDAH SARASWATI Dra., Apt. (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **FREDI FATAR DOLOK SARIBU Als UCOK Anak Dari HALOMOAN DOLOK SARIBU** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HERI HERMANTO**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena telah melakukan penangkapan terkait tindak pidana narkoba ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 wita di sebuah rumah yang berada di pinggir jalan Raya Tanjung Serdang Desa Mekarpura Rt. 04 Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan 4 (Empat) orang rekan Saksi yang lain yang juga bertugas di Polsek Pulau Laut Tengah ;
 - Bahwa Pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang kami tangkap ada sebanyak 3 (Tiga) orang yaitu Saudara UCOK, saudara IWAN dan saudara ARDI ;
 - Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 4 (Empat) paket tersebut yaitu 3 (Tiga) paket sabu milik saudara UCOK berada di lantai kamar dari rumah tersebut. Sedangkan 1 (Satu) paket sabu milik saudara IWAN dan saudara ARDI berada dilantai ruang tamu ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain 4 (Empat) paket sabu, saksi juga mengamankan barang-barang lain yaitu 1 (Satu) buah Kotak Handphone warna biru yang berisikan puluhan lembar plastic klip kosong, uang tunai sebesar Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah pipet air mineral, 1 (Satu) buah pipet/pirek yang terbuat dari kaca ;

- Bahwa terdakwa tidak sebagai pekerja tenaga kesehatan, apoteker ataupun peneliti dibidang kesehatan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai dan menjual atau mengedarkan Narkotika Jenis Sabu ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

2. Saksi **HENDRI SEPTIANI**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena telah melakukan penangkapan terkait tindak pidana narkotika ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 wita di sebuah rumah yang berada di pinggir jalan Raya Tanjung Serdang Desa Mekarpura Rt. 04 Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan 4 (Empat) orang rekan Saksi yang lain yang juga bertugas di Polsek Pulau Laut Tengah ;
- Bahwa Pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang kami tangkap ada sebanyak 3 (Tiga) orang yaitu Saudara UCOK, saudara IWAN dan saudara ARDI ;
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 4 (Empat) paket tersebut yaitu 3 (Tiga) paket sabu milik saudara UCOK berada di lantai kamar dari rumah tersebut. Sedangkan 1 (Satu) paket sabu milik saudara IWAN dan saudara ARDI berada dilantai ruang tamu ;
- Bahwa selain 4 (Empat) paket sabu, saksi juga mengamankan barang-barang lain yaitu 1 (Satu) buah Kotak Handphone warna biru yang berisikan puluhan lembar plastic klip kosong, uang tunai sebesar Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah pipet air mineral, 1 (Satu) buah pipet/pirek yang terbuat dari kaca ;
- Bahwa terdakwa tidak sebagai pekerja tenaga kesehatan, apoteker ataupun peneliti dibidang kesehatan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai dan menjual atau mengedarkan Narkotika Jenis Sabu ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Saksi **WANDA Bin MISTAR KADIR**, dibawah sumpah telah memberikan putusan.mahkamahagung.go.id keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru sekitar 2 (Dua) tahun, dimana terdakwa merupakan warga Desa Mekarpura 4 Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru
- Bahwa saksi menerangkan bertemu dengan saudara UCOK pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar 11.00 wita sebuah warung yang berada di Desa Mekarpura Rt. 5 Kec. Pulau Laut Tengah yang pada saat itu Saksi sedang minum es setrup di warung tersebut
- Bahwa Setelah terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkannya ke batulicin untuk mengambil TV, kemudian sekitar jam 17.00 wita Saksi dan terdakwa pergi ke Batulicin untuk mengambil TV yang di maksud oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi yaitu Sepeda Motor YAMAHA JUPITER MX warna BIRU ;
- Bahwa Pada saat berada di atas kapal feri yang menuju ke arah Batulicin, Saksi mendengar percakapan terdakwa mengenai transfer uang dengan seseorang melalui handphone milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi, kalau tujuannya ke batulicin pada saat itu selain untuk mengambil TV juga untuk mengambil barang (Sabu) pesanan temannya yang bernama BANDA yang tad berhubungan dengan terdakwa melalui handphone tersebut ;
- Bahwa Saksi dan terdakwa sampai di batulicin sekitar jam 19.00 wita. Kemudian terdakwa mengendari sepeda motor Saksi sedangkan Saksi duduk di belakang dan menuju rumah teman terdakwa yang berada di daerah Kersik Putih kab. Tanah Bumbu, setelah sampai di rumah temannya tersebut kemudian kami bertemu dengan seorang laki-laki yang merupakan teman terdakwa ;
- Bahwa Saksi mendengar percakapan terdakwa kepada laki-laki tersebut yang berbunyi "KALAU UANG SUDAH DI TRANSFER KITA LANGSUNG BERANGKAT". Tak lama setelah itu, terdakwa dan temannya tersebut langsung berangkat meninggalkan Saksi dengan menggunakan sepeda motor saksi, sedangkan Saksi tinggal di tempat tersebut. Sekitar 3 (Tiga) jam kemudian yaitu sekitar jam 22.00 wita, terdakwa dan temannya tersebut datang. Setelah itu terdakwa dan temannya masuk ke dalam kamar temannya tersebut, tak berapa lama kemudian Saksi di panggil oleh terdakwa untuk masuk ke kamar tersebut dan ternyata di kamar tersebut mereka sedang mengisap sabu. Setelah itu Saksi di suruh oleh terdakwa untuk menghisap sabu tersebut, setelah sebanyak 5 (lima) kali Saksi mehisap sabu tersebut Saksi pun keluar dari kamar.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kemudian sekitar 15 (Lima belas) menit, terdakwa keluar dari kamar tersebut.
putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah itu Saksi mengajak terdakwa untuk pulang, dan kami pun meninggalkan rumah tersebut dan menuju feri untuk pulang.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa karena telah melakukan penangkapan terkait tindak pidana narkoba ;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 wita di rumah yang di tempati oleh teman terdakwa yang bernama Saudara AGUS dan saudara JUNET yang berada di pinggir jalan Raya Tanjung Serdang Desa Mekarpura Rt. 04 Kec.Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru ;
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama saudara MEIDI yang beralamat di Daerah Batulicin Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa Cara terdakwa bertransaksi sabu dengan saudara MEIDI tersebut yaitu uang harga sabu tersebut Terdakwa transfer ke rekening teman dari saudara MEIDI yang bernama IBU SUGIANI setelah uang berhasil masuk ke rekening tersebut kemudian saudara MEIDI memberitahu Terdakwa untuk mengambil sabu melalui handphone. Pada saat itu saudara MEIDI memberitahu Terdakwa bahwa tempat Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut yaitu di dalam kotak rokok merk RMX hitam yang berada ditanah di samping sebuah tiang listrik PLN yang berada di jalan raya menuju pelabuhan FERI berdampingan dengan sebuah pohon pinang. Kemudian Terdakwa menuju tempat yang di maksud dan mengambil kotak rokok RMX yang memang ada di tempat tersebut, setelah itu bungkus rokok tersebut Terdakwa buka dan ternyata bungkus rokok tersebut berisikan gumpala tisu warna putih lalu gumpalan tersebut Terdakwa buka lalu terlihat gumpalan plester warna hitam, kemudian Terdakwa kembali membuka gumpalan tersebut. Dan setelah itu terlihat plastik klip yang berisikan butiran kristal sabu beserta 1 (satu) pipet kaca ;
- Bahwa Cara Terdakwa menguasai sabu sebanyak 3 (Tiga) paket tersebut yaitu. Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 22.30 wita di daerah Batulicin. Awalnya Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (Satu) paket dari saudara MEIDI tersebut dengan harga Rp 1.400.000.00 (Satu Juta Empat Ratus), setelah Terdakwa pulang dari batulicin kemudian Terdakwa pulang kerumah lalu menuju ke rumah tempat tinggal saudara AGUS dan JUNET. Pada saat di rumah tersebut kemudian Terdakwa memisahkan sebagian sabu dari dalam 1 (satu) paket

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke dalam 2 (Dua) bungkus plastic klip kosong. Sehingga sabu Terdakwa tersebut terbagi dalam 3 (Tiga) bungkus plastic klip. Setelah itu Terdakwa kemudian di tangkap oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa pergi ke batulicin bersama dengan saudara WANDA, setelah sampai di daerah batulicin kemudian kami menuju rumah ibu teman Terdakwa yang bernama saudara YANDI yang beralamat di daerah Kersik Putih Kab.. Tanah Bumbu ;
- Bahwa Setelah Terdakwa dan saudara YANDI berhasil mendapatkan sabu tersebut kemudian Terdakwa dan saudara YANDI pulang ke rumah Ibunya. Dan setelah sampai, kemudian Terdakwa mengambil butiran sabu yang agak besar lalu Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca tersebut kemudian sabu tersebut saya, saudara YANDI dan saudara WANDA isap di sebuah kamar di rumah Ibu saudara YANDI tersebut. Kemudian sekitar jam 23.00 wita, Terdakwa dan saudara WANDA meninggalkan rumah YANDI untuk pulang ke rumah. Kemudian pada hari kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 wita Terdakwa sampai di rumah sedangkan saudara WANDA langsung pulang ke rumahnya, setelah itu Terdakwa minta jemput oleh saudara IWAN yang pada saat itu berada di rumah tempat tinggal saudara AGUS dan JUNET. Pada saat Terdakwa sampai di rumah tersebut, Terdakwa melihat saudara AGUS, JUNET dan ARDI. Kemudian Terdakwa langsung membagi sabu Terdakwa tersebut yang masih berada di dalam 1 (Satu) bungkus ke dalam 3 (Tiga) bungkus plastic Klip kosong masing-masing dengan isi seharga Rp 300.000.00 sebanyak 2 (Dua) bungkus dan Rp 200.000.00 sebanyak 1 (satu) bungkus yang merupakan pesanan dari teman saudara ARDI yang bernama AMIN dan saudara ALI. Setelah selesai kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (Tiga) bungkus sabu pesanan saudara AMIN dan saudara ALI tersebut kepada saudara ARDI. Setelah itu Terdakwa kembali memindahkan sebagian sabu tersebut ke dalam 2 (dua) bungkus plastic klip baru yang masih kosong sehingga sabu Terdakwa telah menjadi 3 (tiga) bungkus.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu;
- 6 (enam) lembar uang nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) unit handphone merk MITO warna kuning emas
- 1 (satu) buah kotak handphone warna biru;
- 62 (enam puluh dua) lembar plastic klip kecil.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita berdasarkan surat putusan.mahkamahagung.go.id perintah penyitaan. sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa Laporan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 12 November 2020 Nomor LP. Nar.K.20.1187 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen an. DWI ENDAH SARASWATI Dra., Apt. (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ad charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 wita di rumah yang di tempati oleh teman terdakwa yang bernama Saudara AGUS dan saudara JUNET yang berada di pinggir jalan Raya Tanjung Serdang Desa Mekarpura Rt. 04 Kec.Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru ;
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama saudara MEIDI yang beralamat di Daerah Batulicin Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa Cara terdakwa bertransaksi sabu dengan saudara MEIDI tersebut yaitu uang harga sabu tersebut Terdakwa transfer ke rekening teman dari saudara MEIDI yang bernama IBU SUGIANI setelah uang berhasil masuk ke rekening tersebut kemudian saudara MEIDI memberitahu Terdakwa untuk mengambil sabu melalui handphone. Pada saat itu saudara MEIDI memberitahu Terdakwa bahwa tempat Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut yaitu di dalam kotak rokok merk RMX hitam yang berada ditanah di samping sebuah tiang listrik PLN yang berada di jalan raya menuju pelabuhan FERI berdampingan dengan sebuah pohon pinang. Kemudian Terdakwa menuju tempat yang di maksud dan mengambil kotak rokok RMX yang memang ada di tempat tersebut, setelah itu bungkus rokok tersebut Terdakwa buka dan ternyata bungkus rokok tersebut berisikan gumpala tisu warna putih lalu gumpalan tersebut Terdakwa buka lalu terlihat gumpalan plester warna hitam, kemudian Terdakwa kembali membuka gumpalan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Dan setelah itu terlihat plastik klip yang berisikan butiran kristal sabu beserta 1 (satu) pipet kaca ;

- Bahwa Cara Terdakwa menguasai sabu sebanyak 3 (Tiga) paket tersebut yaitu. Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 22.30 wita di daerah Batulicin. Awalnya Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (Satu) paket dari saudara MEIDI tersebut dengan harga Rp 1.400.000.00 (Satu Juta Empat Ratus), setelah Terdakwa pulang dari batulicin kemudian Terdakwa pulang kerumah lalu menuju ke rumah tempat tinggal saudara AGUS dan JUNET. Pada saat di rumah tersebut kemudian Terdakwa memisahkan sebagian sabu dari dalam 1 (satu) paket tersebut ke dalam 2 (Dua) bungkus plastic klip kosong. Sehingga sabu Terdakwa tersebut terbagi dalam 3 (Tiga) bungkus plastic klip. Setelah itu Terdakwa kemudian di tangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa pergi ke batulicin bersama dengan saudara WANDA, setelah sampai di daerah batulicin kemudian kami menuju rumah ibu teman Terdakwa yang bernama saudara YANDI yang beralamat di daerah Kersik Putih Kab.. Tanah Bumbu ;
- Bahwa Setelah Terdakwa dan saudara YANDI berhasil mendapatkan sabu tersebut kemudian Terdakwa dan saudara YANDI pulang ke rumah Ibunya. Dan setelah sampai, kemudian Terdakwa mengambil butiran sabu yang agak besar lalu Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca tersebut kemudian sabu tersebut saya, saudara YANDI dan saudara WANDA isap di sebuah kamar di rumah Ibu saudara YANDI tersebut. Kemudian sekitar jam 23.00 wita, Terdakwa dan saudara WANDA meninggalkan rumah YANDI untuk pulang ke rumah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 wita Terdakwa sampai di rumah sedangkan saudara WANDA langsung pulang ke rumahnya, setelah itu Terdakwa minta jemput oleh saudara IWAN yang pada saat itu berada di rumah tempat tinggal saudara AGUS dan JUNET. Pada saat Terdakwa sampai di rumah tersebut, Terdakwa melihat saudara AGUS, JUNET dan ARDI. Kemudian Terdakwa langsung membagi sabu Terdakwa tersebut yang masih berada di dalam 1 (Satu) bungkus ke dalam 3 (Tiga) bungkus plastic Klip kosong masing-masing dengan isi seharga Rp 300.000.00 sebanyak 2 (Dua) bungkus dan Rp 200.000.00 sebanyak 1 (satu) bungkus yang merupakan pesanan dari teman saudara ARDI yang bernama AMIN dan saudara ALI. Setelah selesai kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (Tiga) bungkus sabu pesanan saudara AMIN dan saudara ALI tersebut kepada saudara ARDI. Setelah itu Terdakwa kembali memindahkan sebagian sabu tersebut ke dalam 2 (dua) bungkus plastic klip baru yang masih kosong sehingga sabu Terdakwa telah menjadi 3 (tiga) bungkus.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu Primair Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidair, maka Majelis Hakim untuk itu akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yang yang dikonstruksikan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;
3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **FREDI FATAR DOLOK SARIBU Als UCOK Anak Dari HALOMOAN DOLOK SARIBU** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **FREDI FATAR DOLOK SARIBU Als UCOK Anak Dari HALOMOAN DOLOK SARIBU**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” atau “tanpa hak” jika dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 wita di rumah yang di tempati oleh teman terdakwa yang bernama Saudara AGUS dan saudara JUNET yang berada di pinggir jalan Raya Tanjung Serdang Desa Mekarapura Rt. 04 Kec.Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru ;

Menimbang, bahwa Cara Terdakwa menguasai sabu sebanyak 3 (Tiga) paket tersebut yaitu. Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 22.30 wita di daerah Batulicin. Awalnya Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (Satu) paket dari saudara MEIDI tersebut dengan harga Rp 1.400.000.00 (Satu Juta Empat Ratus), setelah Terdakwa pulang dari batulicin kemudian Terdakwa pulang kerumah lalu menuju ke rumah tempat tinggal saudara AGUS dan JUNET. Pada saat di rumah tersebut kemudian Terdakwa memisahkan sebagian sabu dari dalam 1 (satu) paket tersebut ke dalam 2 (Dua) bungkus plastic klip kosong. Sehingga sabu Terdakwa tersebut terbagi dalam 3 (Tiga) bungkus plastic klip dan terhadap semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, Bahwa Terdakwa dalam hal berkaitan Narkotika Jenis Sabu ini tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika

adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No.35 tahun 2009 menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan untuk penggunaannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari menteri sebagaimana yang ditegaskan oleh pasal Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik,serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Setelah Terdakwa dan saudara YANDI berhasil mendapatkan sabu tersebut kemudian Terdakwa dan saudara YANDI pulang ke rumah Ibunya. Dan setelah sampai, kemudian Terdakwa mengambil butiran sabu yang agak besar lalu Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca tersebut kemudian sabu tersebut saya, saudara YANDI dan saudara WANDA isap di sebuah kamar di rumah Ibu saudara YANDI tersebut. Kemudian sekitar jam 23.00 wita, Terdakwa dan saudara WANDA meninggalkan rumah YANDI untuk pulang ke rumah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 wita Terdakwa sampai di rumah sedangkan saudara WANDA langsung pulang ke rumahnya, setelah itu Terdakwa minta jemput oleh saudara IWAN yang pada saat itu berada di rumah tempat tinggal saudara AGUS dan JUNET. Pada saat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sampai di rumah tersebut, Terdakwa melihat saudara AGUS, JUNET dan ARDI. Kemudian Terdakwa langsung membagi sabu Terdakwa tersebut yang masih berada di dalam 1 (Satu) bungkus ke dalam 3 (Tiga) bungkus plastic klip kosong masing-masing dengan isi seharga Rp 300.000.00 sebanyak 2 (Dua) bungkus dan Rp 200.000.00 sebanyak 1 (satu) bungkus yang merupakan pesanan dari teman saudara ARDI yang bernama AMIN dan saudara ALI. Setelah selesai kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (Tiga) bungkus sabu pesanan saudara AMIN dan saudara ALI tersebut kepada saudara ARDI. Setelah itu Terdakwa kembali memindahkan sebagian sabu tersebut ke dalam 2 (dua) bungkus plastic klip baru yang masih kosong sehingga sabu Terdakwa telah menjadi 3 (tiga) bungkus dan terkait Narkotika Jenis Sabu ini terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 12 November 2020 Nomor LP. Nar.K.20.1187 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen an. DWI ENDAH SARASWATI Dra., Apt. (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke tiga “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwtuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan yang memberatkan: putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa membahayakan generasi muda ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan membantu jalannya persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun juga bertujuan agar Terdakwa menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FREDI FATAR DOLOK SARIBU** Als **UCOK** Anak Dari **HALOMOAN DOLOK SARIBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) unit handphone merk MITO warna kuning emas
 - 1 (satu) buah kotak handphone warna biru;
 - 62 (enam puluh dua) lembar plastic klip k;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6 (enam) lembar uang nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari **JUMAT**, tanggal **26 Maret 2021**, oleh **NIKEN ROCHAYATI, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **EKO MURDANI I. Y. SIMANJUNTAK, S.H, M.H** dan **YUNUS TAHAN D. SIPAHUTAR, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **29 Maret 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum ARMEIN RAMDHANI, S.H, M.H pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan dihadapan Terdakwa dan dihadiri Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

EKO MURDANI I. Y. SIMANJUNTAK, S.H, M.H

NIKEN ROCHAYATI, S.H, M.H

YUNUS TAHAN D. SIPAHUTAR, S.H

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H